



PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.P/2016/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Mesali bin Afifi, Umur: 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Buruh Harian lepas, Tempat Tinggal di : Link. Pakisaji RT.002 RW.004 Kelurahan Bulakan Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

Isah binti Madamin, Umur: 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di : Link. Pakisaji RT.002 RW.004 Kelurahan Bulakan Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 13 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 241/Pdt.P/2016/PA.Clg., mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 20 April 1989 di Cibeber wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;

Halaman 1 dari 7. Pen. No 241/Pdt.P/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sukri kakak kandung Pemohon II serta saksi nikah masing-masing bernama Seran dan Jakria, maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Iman Arifin (Ik) tgl lahir 12 Juni 1996;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus data kependudukan;
7. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 7. Pen. No 241/Pdt.P/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sartomo bin H.Marjuki, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Pakisaji RT 002 RW. 004 Kelurahan Bulakan Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa Saksi tidak hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun mengetahui prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari cerita keluarga besar para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan

Halaman 3 dari 7. Pen. No 241/Pdt.P/2016/PA Clg.



penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus data kependudukan;

2. Rafiudin bin Santari, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Pakisaji RT 002 RW. 004 Kelurahan Bulakan Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai adik ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun mengetahui prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari cerita keluarga besar para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus data kependudukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Halaman 4 dari 7. Pen. No 241/Pdt.P/2016/PA Clg.



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 20 April 1989 di wilayah KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dengan wali nikah Sukri kakak kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) dan setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 20 April 1989 di wilayah KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta dan dikaruniai 1 orang anak, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 7. Pen. No 241/Pdt.P/2016/PA Clg.



3. Bahwa tujuan Para Pemohon Itsbat ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 1989 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Cilegon Nomor 235/Pdt.P/2016/PA Clg tanggal 13 Juli 2016;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Mesali bin Afifi (Pemohon I) dengan Isah binti Madamin (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 1985 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1437 Hijriyah Oleh kami, Rosyid Mumtaz, S.H.I, M.H. Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. dan M. Nur, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh

Halaman 6 dari 7. Pen. No 241/Pdt.P/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.
HAKIM ANGGOTA,

Rosyid Mumtaz, S.H.I, M.H.

M. Nur, S.Ag.

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	0,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	170.000,-
4. Redaksi	Rp.	0,-
5. Materai	Rp.	6000,-
Jumlah	Rp.	226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7. Pen. No 241/Pdt.P/2016/PA Clg.